



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm)
MINTO;
2. Tempat lahir : Labuhan Batu (Sumut);
3. Umur/ tanggal lahir: 42 tahun / 07 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : RT.12 RW.02 Desa Sikebau Jaya Kec.
Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm) MINTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm) MINTO dengan pidana penjara selama **3 TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH, No. Mesin JBE3E-1075724, No. Rangka : MH1JB316BK75545 An AHMAD TOHIR;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA;
 - 1 (satu) buah kunci T berbentuk L yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Uang kertas sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah disampaikan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringan hukuman atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan / replik dari penuntut umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya semula ;

Telah mendengar tanggapan / duplik dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MISNO Als PAK BUTET** dan saksi **DANIEL HASIBUAN Als DANIL** (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang), Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr JULHAM untuk merencanakan mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr DITO dengan menggunakan sepeda motornya berkeliling mencari terget (sepeda motor) yang hendak diambil, setelah itu di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Sdr DITO menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH milik saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA, setelah itu Sdr DITO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi DANIEL HASIBUAN dan Sdr JULHAM EFENDI, selanjutnya saksi DITO, terdakwa dan saksi DANIL pergi ke tempat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sdr JULHAM telah menyediakan Kunci T untuk merusak/menghidupkan sepeda motor, setelah itu saksi DANIL mendekati sepeda motor dan merusak kunci kontak dan kunci stang serta membongkar kap sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ikut membongkar kap sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel kontakannya, terdakwa dan saksi DANIL membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HASAN BASRI selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil sepeda motor tersebut, saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA selaku sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wib bertempat di RT.1 RW.1 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu saksi Hasan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya yang sebelumnya diletakkan di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib, saksi HASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya menuju ke kebun karet mertuanya yang bertempat di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu untuk bekerja, selanjutnya saksi HASAN berjalan kedalam kebun karet tersebut untuk menyadap getah karet, dimana sepeda motor tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang, lalu sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi HASAN telah selesai bekerja dan hendak menuju

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, saksi menjumpai sepeda motor tersebut telah tidak ada ditempat yang ia pakirkan, selanjutnya saksi HASAN memberitahukan kepada saksi SOBIHIN Als BIHIN Bin KARSIDIN untuk membantunya mencari sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil mereka temukan, setelah itu saksi HASAN dan saksi BIHIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor second yang telah dibeli secara kredit olehnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH tanpa izin dan sepengetahuan saksi HASAN selaku pemiliknya mengakibatkan saksi HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. SOBIHIN Asl BIHIN Bin KARSIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wib bertempat di RT.1 RW.1 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu saksi Hasan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya yang sebelumnya diletakkan di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi BIHIN mengetahui kejadian dalam perkara ini setelah diberitahu oleh saksi Hasan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib, saksi HASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya menuju ke kebun karet mertuanya yang bertempat di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu untuk bekerja, selanjutnya saksi HASAN berjalan kedalam kebun karet tersebut untuk menyadap getah karet, dimana sepeda motor tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang, lalu sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi HASAN telah selesai bekerja dan hendak menuju kerumahnya, saksi menjumpai sepeda motor tersebut telah tidak ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang ia pakirkan, selanjutnya saksi HASAN memberitahukan kepada saksi SOBIHIN Als BIHIN Bin KARSIDIN untuk membantunya mencari sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil mereka temukan, setelah itu saksi HASAN dan saksi BIHIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor second yang telah dibeli secara kredit olehnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH tanpa izin dan sepengetahuan saksi HASAN selaku pemiliknya mengakibatkan saksi HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. DANIEL HASIBUAN Als DANIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rokan IV Koto sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 11.30 wib bertempat di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr JULHAM untuk merencanakan mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr DITO dengan menggunakan sepeda motornya berkeliling mencari terget (sepeda motor) yang hendak diambil, setelah itu di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Sdr DITO menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH milik saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA, setelah itu Sdr DITO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi DANIEL HASIBUAN dan Sdr JULHAM EFENDI, selanjutnya saksi DITO, terdakwa dan saksi DANIL pergi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sdr JULHAM telah menyediakan Kunci T untuk merusak/menghidupkan sepeda motor, setelah itu saksi DANIL mendekati sepeda motor sepeda motor dan merusak kunci kontak dan kunci stang serta membongkar kap sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ikut membongkar kap sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel kontakannya, terdakwa dan saksi DANIL membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HASAN BASRI selaku pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr JULHAM untuk merencanakan mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr DITO dengan menggunakan sepeda motornya berkeliling mencari target (sepeda motor) yang hendak diambil, setelah itu di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Sdr DITO menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH milik saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA, setelah itu Sdr DITO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi DANIEL HASIBUAN dan Sdr JULHAM EFENDI, selanjutnya saksi DITO, terdakwa dan saksi DANIL pergi ke tempat sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sdr JULHAM telah menyediakan Kunci T untuk merusak/menghidupkan sepeda motor, setelah itu saksi DANIL mendekati sepeda motor sepeda motor dan merusak kunci kontak dan kunci stang serta membongkar kap sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ikut membongkar kap sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel kontakannya, terdakwa dan saksi DANIL membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HASAN BASRI selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH, No. Mesin JBE3E-1075724, No. Rangka : MH1JB316BK75545 An AHMAD TOHIR;
- 1 (satu) buah kunci T berbentuk L yang terbuat dari besi;
- 1 Uang kertas sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 11.30 wib bertempat di RT.1 RW.1 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu saksi Hasan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya yang sebelumnya diletakkan di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 07.00 wib, saksi HASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH miliknya menuju ke kebun karet mertuanya yang bertempat di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu untuk bekerja, selanjutnya saksi HASAN berjalan kedalam kebun karet tersebut untuk menyadap getah karet, dimana sepeda motor tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang, lalu sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi HASAN telah selesai bekerja dan hendak menuju kerumahnya, saksi menjumpai sepeda motor tersebut telah tidak ada ditempat yang ia pakirkan, selanjutnya saksi HASAN memberitahukan kepada saksi SOBIHIN Als BIHIN Bin KARSIDIN untuk membantunya mencari sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka temukan, setelah itu saksi HASAN dan saksi BIHIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr JULHAM untuk merencanakan mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr DITO dengan menggunakan sepeda motornya berkeliling mencari target (sepeda motor) yang hendak diambil, setelah itu di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Sdr DITO menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH milik saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA, setelah itu Sdr DITO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi DANIEL HASIBUAN dan Sdr JULHAM EFENDI, selanjutnya saksi DITO, terdakwa dan saksi DANIL pergi ke tempat sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sdr JULHAM telah menyediakan Kunci T untuk merusak/menghidupkan sepeda motor, setelah itu saksi DANIL mendekati sepeda motor sepeda motor dan merusak kunci kontak dan kunci stang serta membongkar kap sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ikut membongkar kap sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel kontakanya, terdakwa dan saksi DANIL membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HASAN BASRI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan secara TUNGGAL yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm) MINTO yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa terdakwa MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm) MINTO yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak ;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 452 UH;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH merupakan kepunyaan dari saksi Hasan Basri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr JULHAM untuk merencanakan mengambil sepeda motor, selanjutnya Sdr DITO dengan menggunakan sepeda motornya berkeliling mencari terget (sepeda motor) yang hendak diambil, setelah itu di RT.01 RW.01 Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu Sdr DITO menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH milik saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA, setelah itu Sdr DITO kembali dan memberitahukan kepada terdakwa, saksi DANIEL HASIBUAN dan Sdr JULHAM EFENDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi DITO, terdakwa dan saksi DANIL pergi ke tempat sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Sdr JULHAM telah menyediakan Kunci T untuk merusak/menghidupkan sepeda motor, setelah itu saksi DANIL mendekati sepeda motor sepeda motor dan merusak kunci kontak dan kunci stang serta membongkar kap sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan ikut membongkar kap sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel kontakanya, terdakwa dan saksi DANIL membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HASAN BASRI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum benar bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut setelah bekerja sama dengan saksi DANIEL HASIBUAN Als DANIL (Dalam Penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr DITO dan Sdr JULHAM EFENDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan ataupun keadaan-keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MISNO Als PAK BUTET Bin (Alm) MINTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru BM 4552 UH, No. Mesin JBE3E-1075724, No. Rangka : MH1JBE316BK75545 An AHMAD TOHIR;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HASAN BASRI Als HASAN Bin MUDRIKA;
 - 1 (satu) buah kunci T berbentuk L yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Uang kertas sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **SELASA, 23 AGUSTUS 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, MBA, M.H. sebagai Hakim Ketua, ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H., selaku Panitera Penganti, dihadiri GILANG GEMILANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan
dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H. MBA, M.H.

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 278/Pid.B/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15